



Salinan
U S A N

P U T

Nomor : 429/Pdt.G/2010/PA.Kdr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan
mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam
persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan
Purna TNI AD, bertempat tinggal di
Kota Kediri, selanjutnya disebut
sebagai “ PEMOHON “

----- l a w
a n

TERMOHON, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan
PNS, bertempat tinggal di Kota
Kediri, selanjutnya disebut sebagai
“ TERMOHON “ ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Hal. 1 dari 12 hal.Put.No.429/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Setelah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi
dalam persidangan ; -----

----- TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 6 Oktober 2010 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri pada Register Nomor : 429/Pdt.G/2010/PA.Kdr. tanggal 6 Oktober 2010, dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut ; -----

1. Bahwa pada tanggal 09 Januari 1982, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan sah menurut hukum yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri (Kutipan Akta Nikah Nomor : 580/3/1982 tanggal 09 Januari 1982);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah saudara Termohon di Singonegaran Kediri selama 2 tahun, di Asrama Penanggungan Kediri selama 6 tahun dan terakhir di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat tersebut diatas selama kurang lebih 20 tahun ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing- masing bernama :
 1. ANAK 1, (Pr), umur 28 tahun ;
 2. ANAK 2, (Lk), umur 20 tahun ;

Hal. 2 dari 12 hal.Put.No.429/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



4. Bahwa sejak bulan Agustus 2010 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Termohon sering pergi tanpa pamit Pemohon dan Termohon telah menjalin hubungan dengan Rokip yang beralamat di Kota Kediri, sehingga keharmonisan rumah tangga sulit diwujudkan ;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada awal bulan Oktober 2010 Pemohon dengan Termohon pisah ranjang selama kurang lebih 1 minggu ;
6. Bahwa untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon adalah mustahil bisa diwujudkan lagi, karenanya Pemohon memutuskan untuk mengajukan permohonan talak ini ke Pengadilan Agama Kediri sebagai jalan keluarnya ;
7. Bahwa berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kediri;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah

Hal. 3 dari 12 hal.Put.No.429/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri, sedangkan Termohon meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor : 429/Pdt.G/2010/PA.Kdr. tanggal 25 Oktober 2010 dan Nomor yang sama tanggal 1 Nopember 2010 yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil dua kali, akan tetapi Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan halangan yang sah ; -----

Menimbang, bahwa Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian dalam perkara ini sebagai Termohon terlebih dahulu harus mendapat Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian yang dikeluarkan oleh atasan Termohon, sedang dalam perkara ini karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, oleh karenanya Majelis tidak dapat memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk mendapatkan Surat Keterangan untuk Melakukan Perceraian dari atasannya;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya agar Pemohon rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon pada hari yang telah ditentukan yang telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dengan patut tidak hadir dipersidangan, maka dengan ketidak hadiran Termohon tersebut Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa melalui proses mediasi;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh

Hal. 4 dari 12 hal.Put.No.429/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy KTP sesuai dengan aslinya dan telah dileges atas nama Pemohon Nomor 140166/007826/0012 tanggal 15 Januari 2007, selanjutnya diberi kode P.1.;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah sesuai dengan aslinya dan telah dileges Nomor 580/3/1982 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Plosoklaten tanggal 9 Januari 1982, selanjutnya diberi kode P.2.;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. SAKSI 1, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Kediri;
Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi membenarkan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang pelaksanaan pernikahannya pada tahun 1982 dan selama pernikahan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri di Kota Kediri serta telah dikaruniai anak 2 orang ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah ranjang sejak awal bulan Oktober 2010 sampai

Hal. 5 dari 12 hal.Put.No.429/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



dengan sekarang yang disebabkan antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain bernama Rokip; -----

2. SAKSI 2, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri ;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi membenarkan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang pelaksanaan pernikahannya pada tahun 1982 dan selama pernikahan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri di Jl. Kapten P.Tendean No.264, Kelurahan Blabak Rt.11 Rw.04 Kecamatan Pesantren, Kota Kediri serta telah dikaruniai anak 2 orang ;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah ranjang sejak awal bulan Oktober 2010 sampai dengan sekarang yang disebabkan antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain bernama Rokip; -----

Menimbang, bahwa Pemohon mengakui dan membenarkan keterangan saksi- saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak mengajukan hal- hal lain lagi dan mohon perkara ini diputus ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal- hal yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini dan dianggap telah

Hal. 6 dari 12 hal.Put.No.429/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



termuat dalam putusan ini;

----- TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan cara dan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 26 PP. No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah di persidangan dan tidak pula mengajukan sanggahan tertulis sedang tidak ternyata bahwa ketidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Majelis patut menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian dalam perkara ini sebagai Termohon terlebih dahulu harus mendapat Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian yang dikeluarkan oleh atasan Termohon, sedang dalam perkara ini karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, oleh karenanya Majelis melanjutkan proses persidangan tanpa adanya Surat Keterangan untuk Melakukan Perceraian dari atasan Termohon ;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis telah berupaya agar Pemohon rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dengan patut tidak

Hal. 7 dari 12 hal.Put.No.429/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



hadir dipersidangan pada hari yang telah ditentukan, sehingga pada hari sidang yang telah ditentukan tersebut hanya dihadiri oleh Pemohon, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mewajibkan untuk menempuh mediasi kepada para pihak. (Vide: Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang selengkapannya berbunyi “Pada hari sidang yang telah ditentukan **yang dihadiri kedua belah pihak**, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi), maka dengan ketidak hadirannya pihak Termohon, terhadap perkara ini proses mediasi tidak dapat diterapkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dengan alasan mulai bulan Agustus 2010 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering pergi tanpa pamit Pemohon dan Termohon telah menjalin hubungan dengan Rokip yang puncaknya sejak awal bulan Oktober 2010 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa pertama-pertama berdasarkan bukti P2, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon ternyata telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut ;

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang telah diajukan oleh Pemohon telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 8 dari 12 hal.Put.No.429/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil yang sudah tetap serta berdasarkan pula pada keterangan di bawah sumpah dari para saksi tersebut yang satu sama lain saling melengkapi, sehingga Majelis berkesimpulan pada pokoknya terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkatan yang terus menerus karena Termohon sering pergi tanpa pamit Pemohon dan Termohon telah menjalin hubungan dengan Rokip bahkan keduanya telah pisah ranjang sejak awal bulan Oktober 2010 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, Majelis berpendapat bahwa tujuan rumah tangga membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide : pasal 1 Undang- undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rohmah (Vide : pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga berdasarkan kenyataan di atas patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan mengingat dalil dari firman Allah dalam Al- Qur'an Surat Al- Baqarah ayat 229 yang berbunyi : -----

β,»n=©Ü9\$# Èb\$s?\$sD (88\$|iøBî*sù >\$rá÷÷èöÿİ3
÷rr& 7xîîô£s? 9`»|iômî*î/ 3
Artinya : “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka suami boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik”.

Hal. 9 dari 12 hal.Put.No.429/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan mengingat pula ketentuan pasal 125 HIR, permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek dan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon (Vide : pasal 89 ayat 1 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang- undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dalam perkara ini ;

----- M E N G A D I
L I -----

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kediri.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Kamis tanggal 4 Nopember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqa'dah 1431H. oleh Majelis Hakim Pengadilan

Hal. 10 dari 12 hal.Put.No.429/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Untuk Menerima dan Membayarnya
oleh :
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id PANITERA
PENGADILAN AGAMA KEDIRI

Agama Kediri dengan susunan Drs. Zainal Farid, SH.
sebagai Ketua Majelis, ~~Drs. ABD. HAM D. SH., MH.~~ Dra. Hj. Munadhiroh, SH.,MH.
dan Dra. Istiani Farda masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan
dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum
oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh Ahmad
Roji,BA. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri
oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Zainal Farid, SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj.Munadhiroh,SH.,MH.

Istiani Farda

ttd

Dra.

Panitera Pengganti

ttd

Ahmad Roji, BA

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya	Rp.	30.000.
2.	Pendaftar	Rp.	0
3.	Perantara	Rp.	0
4.	Penyuluhan	Rp.	175.000
	Biaya		.
	Panggilan		0
	Penyuluhan		0

Hal. 11 dari 12 hal.Put.No.429/Pdt.G/2010/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya	5.000.0
Redak	0
si	6.000.0
Biaya	0
Mater	
ai	
Jumlah	Rp. 216.000
	.
	0
	0

(dua ratus enam belas ribu
rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal.Put.No.429/Pdt.G/2010/PA.Kdr.